

PENGARUH JENIS PRODUK PEMBIAYAAN DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA

THE INFLUENCE OF TYPES OF FINANCING PRODUCTS AND THIRD PARTY FUNDS ON PROFITABILITY IN INDONESIAN ISLAMIC BANK

Hepy Dwi Aranita^{1a}, Iwan Fakhruddin², Hadi Pramono³, Bima Cinintya Pratama⁴

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

⁴Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

^aKorespondensi Email: hepyaranita7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis produk pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah) dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah selama 2017–2021. Studi ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan sampel yang dikumpulkan tidak seimbang. Teknik analisis yang digunakan adalah data panel model regresi dengan STATA 17 melalui 3 tahap pengujian. Pengujian pertama yaitu *preliminary test* untuk menentukan model yang digunakan melalui uji *Breusch and Pagan Lagrangian*, *Chow*, dan *Hausman*. Dari hasil *preliminary test*, penelitian ini menggunakan model *random effect* untuk menguji hubungan antar variabel. Pengujian kedua *diagnostic test* yaitu heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dilanjutkan dengan pengujian ketiga yaitu uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sebaliknya, pembiayaan Ijarah dan dana pihak ketiga memiliki efek negatif pada profitabilitas. Sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh pada profitabilitas.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga, Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah.

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of the type of financing product (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah) and third party funds on profitability in Islamic Banks during 2017–2021. This study uses secondary data. The sampling technique used in this study was purposive sampling with the pooled, unbalanced sample. The analysis technique used was the panel data regression model with STATA 17 through 3 stages of testing. The first test is a preliminary test to determine the model used through the Breusch and Pagan Lagrangian multiplier, Chow, and Hausman tests. From the preliminary test results, this study used a random effect model to test the relationship between variables. The second diagnostic test is heteroscedasticity and autocorrelation. Followed by the third test, namely hypothesis testing. The result of the study showed that musyarakah financing and murabahah financing have a positive effect on profitability. In contrast, Ijarah financing and third-party funds have a negative effect on profitability. Meanwhile, mudharabah financing has no effect on profitability.

Keywords: Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Third Party Funds.


Aranita, D, H., Fakhruddin, I., Pramono, H., & Pratama, B, C. 2022. Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 8 (2). 138-155

PENDAHULUAN

Pendirian bank syariah sebagai entitas keuangan harus mengikuti prinsip dasar ekonomi Islam yang bertujuan mewakili keuntungan maksimal serta dapat berkontribusi menyeluruh bagi kesejahteraan masyarakat (Pratama dkk., 2021). Akad dari kedua belah pihak menentukan imbal jasa yang diperoleh pihak bank syariah dan yang disetorkan kepada pihak nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Perkembangan suatu perbankan syariah tidak lepas dari adanya aktivitas pembiayaan. Menurut Pramono, dkk. (2021) sebagaimana fungsi perbankan dalam menyalurkan pendanaan agar produktif, menjadikan lembaga tersebut salah satu penggerak utama perekonomian. Menurut Mulyaningsih & Fakhruddin (2016) pembiayaan yang disalurkan dan penentuan imbal hasil yang diisyaratkan kepada nasabah bank syariah berlandaskan prinsip pembagian keuntungan. Tingkat profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi salah satunya oleh produk pembiayaan (Siregar, 2015). Dana pihak ketiga juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dimana bank memperolehnya dari usaha menghimpun dana masyarakat guna melaksanakan kegiatan operasionalnya. Simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito merupakan bagian dari dana pihak ketiga (Kasmir, 2016).


Profitabilitas yang diukur dengan rasio keuangan dapat melihat besarnya keuntungan yang diperoleh suatu bank. Menurut Mulyaningsih & Fakhruddin (2016) rasio profitabilitas dapat menjadi salah satu rasio terpenting yang mampu mendeskripsikan keterkaitan antar faktor dalam laporan finansial. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari aspek kinerja keuangan yang dianalisis melalui

rasio profitabilitas menggunakan ukuran *Return on Asset* (ROA) (Felani, dkk. 2020). Penggunaan *Return on Asset* (ROA) atas profitabilitas dirasa mampu dijadikan pengukuran yang lebih baik sebab dapat memastikan hasil yang diperoleh aktiva serta menilai efektivitas manajemen dalam kaitannya mendapatkan profit dengan memanfaatkan aktiva tersebut (Priatna, 2016). Keuntungan perusahaan pada masa lampau dapat diproyeksikan di masa mendatang dengan menggunakan *return on asset* sebagai pengukurannya (Hidayat & Parlindungan, 2019).



Gambar 1. Pertumbuhan Aktiva, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Tahun 2012 – 2021 (dalam miliar rupiah) Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2022)

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui tingginya pertumbuhan aktiva perbankan syariah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan pembiayaan. Adapun persentase penyebaran pembiayaan terdapat pada gambar 2:



Gambar 2. Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2021
Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2022)

Pembiayaan *mudharabah* menjadi faktor pertama yang dapat mempengaruhi profitabilitas melalui *return on asset* sebagai pengukurannya. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan bank syariah (*shahibul maal*) dalam usaha berbasis akad kerja sama dengan nasabah (*mudharib*), modal sebesar 100% dikeluarkan bank syariah sedangkan nasabah yang berperan mengelola usahanya dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan (Siregar, 2015). Banyaknya penyaluran pembiayaan dengan akad *mudharabah* berdampak pada banyaknya usaha yang dijalankan oleh nasabah sehingga keuntungan atau nisbah bagi hasil yang dihasilkan juga akan semakin besar dan berdampak pada tingginya tingkat profitabilitas. Penelitian yang membahas pembiayaan *mudharabah* mampu mempengaruhi *return on asset* telah banyak dilakukan antara lain, El, dkk. (2022), Widianti & Wirman (2022), Tetep, dkk. (2022), Pitaloka & Wirman (2021), Amajida & Muthaher (2020), Asih (2019), dan Pratama, dkk. (2017), yang menunjukkan pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi secara positif kenaikan *Return on Asset* (ROA). Hasil temuan berbeda ditemukan oleh Fazriani & Mais (2019), Yusuf, dkk. (2019), dan Kusuma (2019) dengan hasil pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi secara negatif pada *Return on Asset* (ROA). Sedangkan Sholihah, dkk. (2020), Irwansyah & Hidayat (2020), Romdhoni & Yozika (2018), Ernayani & Robiyanto (2019), dan Faradilla, dkk. (2017) menemukan pembiayaan *mudharabah* tidak dapat mempengaruhi *Return on Asset* (ROA).

Pembiayaan *musyarakah* menjadi faktor kedua yang dapat mempengaruhi profitabilitas melalui *return on asset* sebagai pengukurannya. Dalam

pembiayaan *musyarakah* semua pihak yang berkontribusi menyerahkan dana atau amal sesuai akad kerja sama dengan persetujuan penanggungungan bersama jika terjadi keuntungan atau risiko (Kasmir, 2014). Keuntungan yang semakin banyak dapat diperoleh jika diimbangi dengan penyerahan pembiayaan *musyarakah* yang sama banyaknya, hal ini didasarkan pada ketentuan pembiayaan *musyarakah* bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi penanaman modal. Penelitian yang membahas pembiayaan *musyarakah* mampu mempengaruhi *return on asset* telah banyak dilakukan antara lain, Pradesyah & Aulia (2021), Syahputra (2021), Hartati, dkk. (2021), Yusuf, dkk. (2019), dan Pratama, dkk. (2017) dengan hasil pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi secara positif pada *Return on Asset* (ROA). El, dkk. (2022), Tetep, dkk. (2022), dan Amajida & Muthaher (2020) menunjukkan hasil berlawanan pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi secara negatif pada *return on asset*. Widianti & Wirman (2022), Pitaloka & Wirman (2021), dan Asih (2019) menunjukkan hasil pembiayaan *musyarakah* tidak mempengaruhi tingkat *Return on Asset* (ROA).

Pembiayaan *murabahah* menjadi faktor ketiga yang dapat mempengaruhi profitabilitas melalui *return on asset* sebagai pengukurannya. Transaksi dengan prinsip ini terjadi dengan bank berperan sebagai penjual sedangkan pembeli diperankan oleh nasabah dengan harga penjualan berada diatas harga pokok (ditambah keuntungan) sesuai dengan kesepakatan (Melina, 2020). Semakin banyak transaksi dengan akad pembiayaan *murabahah* maka bank dapat memperoleh banyak keuntungan dari barang yang dijualnya sehingga tingkat profitabilitas juga akan semakin meningkat. Penelitian yang membahas pembiayaan *murabahah* mampu mempengaruhi *return on asset* telah banyak dilakukan antara lain, Rizky & Azib (2021), Putri (2020), Yusuf, dkk. (2019),

Rianti & Elmanizar (2019), dan Faradilla, dkk. (2017) menunjukkan hasil pembiayaan *murabahah* mempengaruhi secara positif kenaikan *return on asset*. Adapun penelitian Fazriani & Mais (2019) dan Kusuma (2019) menunjukkan pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi secara negatif tingkat *Return on Asset* (ROA). Temuan yang berbeda ditemukan Pradesyah & Aulia (2021), Ernayani & Robiyanto (2019), dan Asih (2019) dengan hasil pembiayaan *murabahah* tidak mempengaruhi tingkat *Return on Asset* (ROA).

Pembiayaan *ijarah* menjadi faktor keempat yang dapat mempengaruhi profitabilitas melalui *return on asset* sebagai pengukurannya. Akad *ijarah* dilakukan antara pihak bank kepada nasabah dalam transaksi sewa menyewa berupa barang atau jasa tanpa disertai perpindahan kepemilikan dengan tujuan memperoleh imbalan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Imbalan dari akad *ijarah* yang semakin banyak akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang semakin tinggi. Penelitian mengenai pembiayaan *ijarah* mampu mempengaruhi *return on asset* telah banyak dilakukan antara lain, Hartati, dkk. (2021), Irwansyah & Hidayat (2020), Yanti (2020), Meiswari & Nurdiwaty (2020), Pratama, dkk. (2017) dengan hasil pembiayaan *ijarah* mempengaruhi secara positif kenaikan *return on asset*. Widianti & Wirman (2022) dan Asih (2019) menjelaskan pembiayaan *ijarah* mempengaruhi secara negatif *return on asset*. Penelitian Romdhoni & Yozika (2018) dan Faradilla, dkk. (2017) menunjukkan hasil pembiayaan *ijarah* tidak mempengaruhi *return on asset*.

Dana pihak ketiga menjadi faktor kelima yang dapat mempengaruhi profitabilitas melalui *return on asset* sebagai pengukurannya. Dana ini dapat terbentuk melalui deposito berjangka, giro, sertifikat deposito yang diamanahkan masyarakat luas pada pihak bank (Kasmir, 2016). Mengingat melalui

dana pihak ketiga bank mampu menjalankan kegiatan operasionalnya, maka semakin banyak dana yang dihimpun akan berdampak pada penyaluran pembiayaan semakin banyak pula. Imbalan yang dihasilkan dari penyaluran pembiayaan kemudian dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Pradana, dkk. (2022), Setyarini (2021), Hafidhah & Utami (2021), Risma Mellaty & Kartawan (2021), dan Wahyuningtyas & Utami (2021) menunjukkan DPK mempengaruhi secara positif *return on asset*. Adapun Heranital & Zamzami (2022) dan Muliawati & Khoiruddin (2015) menunjukkan dana pihak ketiga mempengaruhi secara negatif *return on asset*. Hanafia & Karim (2020) dan Amajida & Muthaher (2020) menunjukkan dana pihak ketiga tidak mempengaruhi *return on asset*.

Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan dari penelitian Pratama, dkk. (2017) yang meneliti pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2008 – 2015. Pengembangan yang dilakukan menambah variabel independen pembiayaan *murabahah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Alasan diperkuat oleh Asih (2019) yang menyarankan menambahkan variabel tersebut sebagai variabel independen untuk diuji pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Penambahan variabel pembiayaan *murabahah* dilakukan untuk membuktikan kontribusinya dalam meningkatkan profitabilitas sebagai jenis pembiayaan yang paling mendominasi berdasarkan data *snapshot* perbankan syariah 2021 OJK. Adapun perbedaan dengan penelitian rujukan terletak pada sampel penelitian, periode tahun yang diujikan, serta alat analisis. Pada penelitian rujukan hanya dilakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2008 – 2015 dan menggunakan SPSS 20. Penggunaan sampel pada penelitian ini diambil dari bank umum

syariah periode tahun 2017 – 2021 dan memakai STATA 17 sebagai alat analisis penelitian.

Berdasarkan penelitian rujukan ditemukan adanya *theoretical gap* yang mana dalam penelitian tersebut teori yang digunakan masih lemah adapun hasil penelitian juga tidak dikaitkan dengan teori. Informasi dari hasil penelitian ini ditujukan kepada bank umum syariah agar mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan profitabilitas melalui produk pembiayaan yang paling sesuai serta pengelolaan dana pihak ketiga yang paling tepat.

MATERI DAN METODE

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Pada tahun 1989 Donaldson dan Davis mencetuskan teori *stewardship* yang dirancang untuk menggambarkan situasi manajer sebagai *steward* pada situasi tidak termotivasi dengan tujuan-tujuan individu, namun mengutamakan tujuan penting *principal* atau kebutuhan bersama (Donaldson & Davis, 1991). Bank berusaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito sehingga menjadi sumber bagi dana pihak ketiga. Bank sebagai pelayan mempunyai kewajiban mengelola dana dari nasabah sebagaimana yang dinyatakan teori *stewardship*. Teori *stewardship* pada penelitian ini menggambarkan motivasi para manajer menyesuaikan prinsip dengan tindakan terbaik guna mengumpulkan pendanaan dari nasabah, untuk kemudian disalurkan baik melalui pembiayaan, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah*. Pihak bank mempunyai tanggung jawab atas dana yang dikelola dari penghimpunan dana pihak ketiga. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dengan penyaluran dana melalui pembiayaan. Nominal dana yang semakin besar untuk disalurkan mampu mempengaruhi tingginya profitabilitas (Amajida & Muthaher, 2020).

Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory dicetuskan oleh Triyuwono (2001) yang memiliki konsep seluruh sumber daya di dunia ini satu-satunya merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selaku pemilik tunggal. Harta sebagai sumber daya amanah utama yang dimiliki *stakeholder*, hal ini juga sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Baqarah: 254. Harta bersifat titipan bagi manusia sehingga harus dikelola sebaik mungkin. Harta yang dikelola dengan baik menjadi produktif dan dapat diputar serta akan bermanfaat bagi orang lain. Distribusi kesejahteraan, hasil usaha harus berdasarkan kriteria halal, thoyib, dan terbebas dari riba sehingga menggambarkan sisi ketundukan dan kepatuhan *shariah enterprise theory* dalam kaitannya melaksanakan syariat Islam (Asih, 2019). *Shariah Enterprise Theory* diterapkan sebagai pengingat bahwa perbankan syariah harus bertanggung jawab kepada pemilik, *stakeholder*, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penerapan *shariah enterprise theory* akan membuat kinerja keuangan bank umum syariah lebih sehat dibuktikan adanya informasi yang lebih jelas dan terbuka pada laporan keuangan sehingga memunculkan keyakinan pada pemilik modal untuk menanamkan dananya dalam bentuk dana pihak ketiga. Semakin banyak dana pihak ketiga akan berdampak pada penyaluran pembiayaan sehingga dihasilkan imbalan yang dapat mempengaruhi tingginya profitabilitas.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset (ROA)*

Dalam teori *stewardship* hal yang paling diutamakan adalah kepercayaan antar pemilik dana dan pengelola dana. *Mudharib* atau pengelola dana harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab pada pengelolaan dana tersebut meskipun dalam pembiayaan *mudharabah*, *mudharib* tidak akan menanggung risiko

kerugian. Maka dari itu bank syariah akan termotivasi dengan tugasnya sebagai pelayan untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* secara optimal. Penyaluran dana dengan pembiayaan *mudharabah* yang semakin tinggi mampu berdampak bagi *return on asset* yang semakin tinggi pula (Chalifah & Sodiq, 2015). Nisbah yang diperoleh dari dikelolanya dana akad *mudharabah* bagi bank syariah dapat mempengaruhi tingginya laba. Hasil penelitian El, dkk. (2022), Widianti & Wirman (2022), Tetep, dkk. (2022), Pitaloka & Wirman (2021), Amajida & Muthaher (2020), Asih (2019) dan Pratama, dkk. (2017) menemukan pembiayaan *mudharabah* mampu mempengaruhi secara positif tingkat *return on asset*. Berikut hipotesis yang dapat diajukan mengacu pada uraian di atas:

H₁ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah

Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA)

Keuntungan yang dihasilkan pembiayaan *musyarakah* merupakan kesejahteraan yang harus diberikan dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak jika dana yang disalurkan juga besar sehingga *return on asset* ikut meningkat. Keuntungan tersebut merupakan hak bagi pihak-pihak yang berkontribusi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan teori *stewardship* bahwa kesejahteraan dari perusahaan merupakan hak sebagai hasil dari kontribusi pihak yang bersangkutan baik dalam bentuk *financial* maupun *non financial*. Hasil penelitian Pradesyah & Aulia (2021), Syahputra (2021), Hartati, dkk. (2021), Yusuf, dkk. (2019), dan Pratama, dkk. (2017) menyatakan pembiayaan *musyarakah* mampu mempengaruhi secara positif *return on asset*. Hipotesis yang dapat diajukan mengacu pada uraian di atas yaitu:

H₂ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah

Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA)

Dengan pembiayaan *murabahah* bank syariah tidak hanya mencari kesejahteraan untuk dirinya sendiri namun turut memperhatikan kesejahteraan pihak lain melalui kontribusinya, hal ini sesuai teori *stewardship*. Kesejahteraan pada pembiayaan *murabahah* berupa *margin* yang diperoleh. Semakin besar kontribusi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pihak lain dengan bank maka semakin banyak *margin* keuntungan yang didapat. Hasil penelitian Rizky & Azib (2021), Putri (2020), Yusuf, dkk. (2019), Rianti & Elmanizar (2019), dan Faradilla, dkk. (2017) menyatakan pembiayaan *murabahah* yang semakin tinggi akan mempengaruhi secara positif tingkat *return on asset*. Hipotesis yang dapat diajukan mengacu pada uraian di atas yaitu:

H₃ : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah

Pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Asset* (ROA)

Melalui akad *ijarah* nasabah dapat dibantu bank untuk menyewa barang sesuai kebutuhan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan teori *stewardship* bahwa bank tidak hanya mencari kesejahteraan bagi dirinya sendiri, namun juga mensejahterakan pihak lain. Upah dari transaksi akad *ijarah* akan menjadi nilai tambah bagi bank. Nilai tambah yang semakin meningkat merupakan pengaruh dari semakin tingginya pembiayaan melalui akad *ijarah* tersebut. Hasil penelitian Hartati, dkk. (2021), Irwansyah & Hidayat (2020), Yanti (2020), Meiswari & Nurdiwaty (2020), dan Pratama, dkk. (2017) menyatakan pembiayaan *ijarah* mampu mempengaruhi secara positif tingkat *return on asset*, hipotesis yang bisa

diajukan mengacu pada uraian di atas yaitu:

H₄ : Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return On Asset (ROA)

Pihak bank dalam kegiatannya menghimpun dana masyarakat menjadikan DPK sebagai bagian sumber dana terbesar dan terpenting dalam operasionalnya. Dana tersebut berasal dari pengumpulan giro, tabungan, dan juga deposito selanjutnya disalurkan lagi melalui pembiayaan kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan *Syariah Enterprise Theory* dimana bank juga memberikan kesejahteraan sebagai hak bagi pihak lain yang artinya bank tidak hanya mencari kesejahteraan hanya untuk dirinya. Semakin besar pembiayaan yang diteruskan menandakan pula semakin berlimpah dana yang berhasil dihimpun, sehingga *return on asset* yang memproksikan profitabilitas juga terpengaruh peningkatannya. Hasil penelitian Pradana, dkk. (2022), Setyarini (2021), Hafidhah & Utami (2021), Risma Mellaty & Kartawan (2021), dan Wahyuningtyas & Utami (2021) menyatakan adanya pengaruh positif DPK terhadap ROA. Hipotesis yang dapat diajukan jika mengacu pada uraian di atas yaitu:

H₅ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah

METODE PENELITIAN

Seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijadikan populasi pada penelitian ini. Adapun sampel diambil dari Bank Umum Syariah yang beroperasi selama kurun waktu 2017 – 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan *pooled unbalanced sample*. Ketidakeimbangan tersebut dikarenakan adanya data yang tidak dapat ditemukan dan menghiraukan data dengan jumlah nol agar penelitian ini dapat lebih mewakili

populasi. Sehingga dari total anggota populasi sebanyak 15 bank umum syariah, hanya digunakan 12 bank dengan 43 data observasi. Data sekunder dengan kombinasi data *cross section* dan *time series* atau data panel digunakan pada penelitian ini. Data sekunder menggunakan laporan keuangan tahunan periode 2017 – 2021 yang diperoleh pada setiap laman resmi bank umum syariah. Deret waktu dan intersep merupakan bagian dari analisis data panel dengan memakai model regresi *Ordinary Least Square* (OLS), *Fixed Effect* (FE), *Random Effect* (RE) (Longhi & Nandi (2014); Baltagi, 2011).

VARIABEL PENELITIAN

1) Variabel Dependen Profitabilitas

Berdasarkan pendapat Kasmir (2019) untuk menaksir kecakapan suatu perusahaan mendapatkan laba seraya mengetahui tingkat keberhasilan manajemen suatu perusahaan dapat dilihat dari penggunaan rasio profitabilitas. *Return On Asset* (ROA) digunakan pada penelitian ini sebagai proksi dari rasio profitabilitas. Menurut Pramono, dkk. (2022) efektivitas penggunaan aset suatu perusahaan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dalam kaitannya menghasilkan laba, yaitu melalui rasio antara laba bersih dengan total aset. Meningkatnya rasio *return on asset*, turut meningkatkan nilai tambah yang diperoleh bank dan akan terus menunjukkan bank berada pada posisi baik dalam segi penggunaan aset sehingga dapat diartikan rasio ini digunakan sebagai pengukur efektivitas perusahaan (Kasmir, 2019). Penelitian ini mengukur *return on asset* dengan satuan unit persen (%) dan dirumuskan menurut Alzoubi (2017) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

2) Variabel Independen

Pembiayaan *Mudharabah*

Penanaman modal dengan akad *mudharabah* diberikan *shahibul maal*

kepada *mudharib* sebagai pihak yang mengelola dana agar melaksanakan usaha berdasarkan prinsip *profit sharing* sesuai kontrak yang ditentukan diawal antara kedua belah pihak. Adapun dalam kegiatannya pemilik dana menanggung sendiri kerugian finansial (Siregar, 2015). Pengukuran pembiayaan *mudharabah* mengacu pada penelitian Alzoubi (2017) dan menambahkan penggunaan *logaritma natural* dengan tujuan mengurangi fluktuasi data serta menghindari bias mengingat total pembiayaan *mudharabah* yang bervariasi (Theresia & Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010). Sehingga rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = \text{Ln (Total Pembiayaan Mudharabah)}$$

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* merupakan bentuk kontribusi berupa sumber daya yang dimiliki dari pihak-pihak yang saling bekerja sama meningkatkan aset dengan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan bersama, begitu juga dengan kesepakatan penanggungan risiko bersama (Kasmir, 2014). Pengukuran pembiayaan *musyarakah* mengacu pada penelitian Alzoubi (2017) dan menambahkan penggunaan *logaritma natural* dengan tujuan mengurangi fluktuasi data serta menghindari bias mengingat total pembiayaan *musyarakah* yang bervariasi (Theresia & Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010). Sehingga rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \text{Ln (Total Pembiayaan Musyarakah)}$$

Pembiayaan Murabahah

Transaksi jual beli pada bank syariah dapat dilakukan dengan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* antara penjual dalam hal ini pihak bank dengan pembeli yaitu nasabah. Keuntungan dalam transaksi jual beli akad *murabahah* ditambahkan dalam harga perolehan yang sudah disetujui kedua belah pihak, dalam kegiatan transaksinya

pihak bank terlebih dahulu menginformasikan harga perolehan barang kepada nasabah (Siregar, 2015). Pengukuran pembiayaan *murabahah* mengacu pada penelitian Azizah & Mukaromah (2020) dan menambahkan penggunaan *logaritma natural* dengan tujuan mengurangi fluktuasi data serta menghindari bias mengingat total pembiayaan *murabahah* yang bervariasi (Theresia & Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010). Sehingga rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Ln (Total Pembiayaan Murabahah)}$$

Pembiayaan Ijarah

Transaksi sewa menyewa pada bank syariah dapat berupa barang atau jasa yang dilangsungkan antara pihak bank dengan nasabah tanpa disertai perpindahan kepemilikan dengan tujuan mendapatkan imbalan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Sementara menurut Siregar (2015) *ijarah* merupakan akad yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan memindahkan manfaat suatu aset tanpa pemindahan kepemilikan disertai pembayaran sewa (ujrah). Pengukuran pembiayaan *ijarah* mengacu pada penelitian Alzoubi (2017) dan menambahkan penggunaan *logaritma natural* dengan tujuan mengurangi fluktuasi data serta menghindari bias mengingat total pembiayaan *ijarah* yang bervariasi (Theresia & Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010). Sehingga rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Pembiayaan Ijarah} = \text{Ln (Total Pembiayaan Ijarah)}$$

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana ini bersumber dari masyarakat baik secara individu ataupun dalam bentuk badan usaha. Menurut penelitian Lisa (2016) dana pihak ketiga dihitung dari seluruh dana pihak ketiga non bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Pada penelitian ini pengukuran dana pihak ketiga mengacu pada penelitian Lisa, (2016) dan

menambahkan penggunaan *logaritma natural* dengan tujuan mengurangi fluktuasi data serta menghindari bias mengingat total dana pihak ketiga yang bervariasi (Theresia & Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010). Sehingga dihasilkan rumus sebagai berikut:

$$DPK = Ln (\text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. menunjukkan secara keseluruhan hasil pengujian statistik deskriptif dengan seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini sebelum di *logaritma natural*:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variable | Mean | Std. dev. | Min | Max |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ROA | 0,1674129 | 1,541012 | -5,671095 | 3,829346 |
| Mudharabah | 600395 | 756817 | 2778 | 3398751 |
| Musyarakah | 8306062 | 10624960 | 37801 | 57554436 |
| Murabahah | 12361408 | 19602271 | 82488 | 101685560 |
| Ijarah | 309779 | 425822 | 45 | 1676682 |
| DPK | 29491827 | 42615753 | 561510 | 234261561 |

Sumber: Data Diolah (2022) |

- 1) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 standar terbaik bagi ROA adalah 1,5%. Sedangkan, nilai *mean* variabel ROA sebesar 0,1674129 atau 0,17% jauh dibawah standar nilai terbaik ROA versi Bank Indonesia. Nilai *mean* yang dihasilkan mengindikasikan kondisi ROA pada perusahaan sampel dikatakan kurang baik dengan nilai maksimum 3,83% dan nilai minimum -5,67%. Standar deviasi variabel ROA sebesar 1,541012 atau 1,5% lebih tinggi dibandingkan nilai *mean* sehingga menunjukkan adanya simpangan data yang artinya fluktuasi variabel ROA cukup tinggi.
- 2) Nilai *mean* yang dihasilkan variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 600,395,000,000 lebih kecil dari standar deviasi Rp 756,817,000,000 artinya data bersifat heterogen. Adapun nilai maksimum sebesar Rp

3,398,751,000,000 dan nilai minimum Rp 2,778,000,000. Pada perusahaan sampel, pembiayaan *mudharabah* memiliki kontribusi sebesar 2,80% dari total pembiayaan yang disalurkan. Angka tersebut dapat dikatakan cukup rendah jika pembiayaan *mudharabah* diasumsikan mampu mempengaruhi profitabilitas, hal ini dikarenakan masih terdapat 97,20% faktor lainnya yang mampu mempengaruhi profitabilitas.

- 3) Nilai *mean* variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 8,306,062,000,000 lebih kecil dari standar deviasi Rp 10,624,960,000,000 artinya data bersifat heterogen. Adapun nilai maksimum sebesar Rp 57,554,436,000,000 dan nilai minimum Rp 37,801,000,000. Pada perusahaan sampel, pembiayaan *musyarakah* memiliki kontribusi sebesar 38,68% dari total pembiayaan yang disalurkan. Angka tersebut dapat dikatakan cukup rendah jika pembiayaan *musyarakah* diasumsikan mampu mempengaruhi profitabilitas, hal ini dikarenakan masih terdapat 61,32% faktor lainnya yang mampu mempengaruhi profitabilitas.
- 4) Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai *mean* Rp 12,361,408,000,000 lebih kecil dari standar deviasi Rp 19,602,271,000,000 artinya data bersifat heterogen. Adapun nilai maksimum sebesar Rp 101,685,560,000,000 dan nilai minimum Rp 82,488,000,000. Pada perusahaan sampel, pembiayaan *murabahah* memiliki kontribusi sebesar 57,56% dari total pembiayaan yang disalurkan. Angka tersebut dapat dikatakan cukup tinggi jika pembiayaan *murabahah* diasumsikan mampu

mempengaruhi profitabilitas, meski demikian masih terdapat 42,44% faktor lainnya yang mampu mempengaruhi profitabilitas.

- 5) Pembiayaan *ijarah* memiliki nilai *mean* Rp 309,779,000,000 lebih kecil dari standar deviasi Rp 425,822,000,000 artinya data bersifat heterogen. Adapun nilai maksimum Rp 1,676,682,000,000 dan nilai minimum Rp 45,000,000. Pada perusahaan sampel, pembiayaan *ijarah* memiliki kontribusi sebesar 1,44% dari total pembiayaan yang disalurkan. Angka tersebut dikatakan cukup rendah jika pembiayaan *ijarah* diasumsikan mampu mempengaruhi profitabilitas, hal ini dikarenakan masih terdapat 98,56% faktor lainnya yang mampu mempengaruhi profitabilitas.
- 6) Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai *mean* Rp 29,491,827,000,000 lebih kecil dari standar deviasi Rp 42,615,753,000,000 artinya data bersifat heterogen. Adapun nilai maksimum sebesar Rp 234,261,561,000,000 dan nilai minimum Rp 561,510,000,000. Nilai *mean* dana pihak ketiga perusahaan sampel cukup jauh dibawah nilai maksimumnya dapat dikatakan dana yang dapat dikelola bank rata-rata cukup rendah, sehingga potensi pendapatan yang akan menjadi kontribusi bagi peningkatan profitabilitas bank cukup rendah.

2. Preliminary Test

Uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier

Uji *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier* dijalankan untuk memutuskan penggunaan model regresi *ordinary least square* versus model regresi *random effect* melalui asumsi hipotesis berikut ini:

Hipotesis nol : model *ordinary least square* lebih sesuai ($p > 0,05$)

Hipotesis alternatif : model *random effect* lebih sesuai ($p < 0,05$)

Tabel 2. Hasil Uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier

| | |
|----------------|--------|
| Chibar2(01) | 4,48 |
| Prob > chibar2 | 0,0172 |

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai uji *Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier* sebesar 4,48 dan probabilitas dihasilkan sebesar 0,0172. Untuk itu hipotesis nol ditolak jika dilihat dari nilai ($p < 0,05$). Maka dari itu untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan modal regresi *random effect*.

Uji Chow

Untuk memutuskan penggunaan model regresi *ordinary least square* versus model regresi *fixed effect* dilakukan uji *chow* melalui asumsi hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis nol : model *ordinary least square* lebih sesuai ($p > 0,05$)

Hipotesis alternatif : model *fixed effect* lebih sesuai ($p < 0,05$)

Tabel 3. Hasil Uji Chow

| | |
|----------|--------|
| F(11,26) | 3,27 |
| Prob > F | 0,0064 |

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *chi square* pada uji *Chow* sebesar 3,27 dan probabilitas dihasilkan sebesar 0,0064. Untuk itu hipotesis nol ditolak jika dilihat nilai ($p < 0,05$). Model regresi *fixed effect* lebih sesuai untuk mengevaluasi apakah variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.

Uji Hausman

Untuk memastikan penggunaan model regresi *random effect* versus model regresi *fixed effect* dilakukan uji *hausman* dengan asumsi sebagai berikut:

Hipotesis nol : model *random effect* lebih sesuai ($p > 0,05$)

Hipotesis alternatif : model *fixed effect* lebih sesuai ($p < 0,05$)

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

| | |
|-------------|--------|
| Chi2(5) | 6,99 |
| Prob > chi2 | 0,2217 |

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai uji hausman sebesar 6,99 dan probabilitas dihasilkan sebesar 0,2217. Nilai ($p > 0,05$) untuk itu hipotesis nol diterima, maka pada penelitian ini pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen lebih sesuai memakai model regresi *random effect*.

3. Uji Diagnostik Heteroskedastisitas Dan Autokorelasi

Untuk menghindari terganggunya standard error pada model, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan *commands* pada *software* STATA sehingga kedua masalah tersebut dapat diatasi (Hoechle, 2007; Torres-reyna, 2007). Teori tersebut juga sependapat dengan Baltagi (2011) yang menyatakan uji diagnostik yang terlebih dahulu harus diperhatikan dalam pengujian model regresi data panel adalah uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Adapun menurut Iqbal (2015) tidak semua regresi data panel memakai pengujian asumsi klasik, diasumsikan model telah bersifat linier sehingga hampir tidak dilakukan uji linieritas pada setiap model regresi. Masih menurut Iqbal, (2015) dikatakan pengujian normalitas tidak menjadi syarat wajib *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE). Untuk itu pada penelitian ini data panel hanya menggunakan diagnostic test heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

| Model | |
|-------|--|
|-------|--|

Full Sample

| | |
|--------------------|--------|
| Heteroscedasticity | |
| Chi2 | 208,79 |
| Prob > Chi2 | 0,0000 |
| Autocorrelation | |
| F | 8,412 |
| Prob > F | 0,0199 |

Sumber: Data Diolah (2022)

Berlandaskan hasil pengujian heteroskedastisitas dan autokorelasi, dapat diketahui nilai probabilitas keduanya dibawah 0,05 dapat dikatakan terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model regresi. Sehingga untuk menangani masalah tersebut dipakai model *random effect* dengan *clustered sandwich standard error* pada model regresi. *Clustered sandwich standard error* digunakan agar model *random effect* tidak terganggu dengan permasalahan tersebut (Hoechle, 2007; Pflueger & Wang, 2015).

4. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

| Variabel Independen | Variabel Dependen ROA | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| | Coeff. | Std. Err. | T | P> t |
| Mudhar abah | - 0,171232 | 0,3061398 | - 0,576 | 0,576 |
| Musyarahah | 1,64827 | 0,9211075 | 1,79 | 0,074* |
| Murabahah | 1,29409 | 0,5187279 | 2,49 | 0,013** |
| Ijarah | - 0,2477682 | 0,134588 | - 1,84 | 0,066* |
| DPK | - 2,169472 | 1,310381 | - 1,66 | 0,098* |
| R-squared within | 0,3570 | | | |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| F | |
| Prob > F | 0,0203 ** |
| No. observa tion | 43 |
| ** signifikansi 5% * signifikansi 10% | |

Sumber : Data Diolah (2022)

Hasil Uji Hipotesis 1

Hipotesis pertama pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *return on asset*. Berlandaskan hasil uji hipotesis dalam tabel 6, diketahui ROA tidak dipengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Dapat diartikan banyak sedikitnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* tidak secara langsung meningkatkan atau menurunkan tingkat *return on asset*. Oleh sebab itu hipotesis pertama tidak didukung. Hasil uji hipotesis pertama juga tidak mendukung teori *stewardship* yang menyatakan bank syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* secara optimal. Berdasarkan uji statistik deskriptif pembiayaan *mudharabah* memiliki kontribusi sebesar 2,80% dari total pembiayaan yang disalurkan, besarnya laba yang diperoleh bank syariah belum mampu dipengaruhi nisbah sebagai hasil pengelolaan pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut dikarenakan faktor tingginya risiko yang ada dalam pembiayaan *mudharabah*, serta belum pastinya pendapatan keuntungan dan adanya masalah *principal agent problem* dapat menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hasil uji hipotesis pertama mendukung penelitian Sholihah, dkk. (2020), Irwansyah & Hidayat (2020), Romdhoni & Yozika (2018), Ernayani & Robiyanto (2019), dan Faradilla, dkk. (2017).

Hasil Uji Hipotesis 2

Hipotesis kedua pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif pada

profitabilitas dengan proksi *return on asset* didukung, dibuktikan pada hasil uji hipotesis yang memiliki *coefficient* sebesar 1,64827 pada taraf signifikansi 10%. Artinya pembiayaan *musyarakah* yang semakin banyak disalurkan akan berdampak pada meningkatnya tingkat profitabilitas. Hasil uji hipotesis kedua juga mendukung teori *stewardship* yang menyatakan profitabilitas akan semakin tinggi jika dibarengi kontribusi dana yang semakin tinggi pula. Meningkatnya profitabilitas juga sebagai pembuktian pemenuhan hak kesejahteraan sebagai hasil dari kontribusi pihak yang bersangkutan. Pembiayaan *musyarakah* yang semakin besar diikuti profitabilitas semakin tinggi dapat disebabkan faktor pembiayaan tersalurkan sebagaimana prosedurnya dan tidak adanya kredit macet dari dana yang dikelola nasabah. Pembiayaan *musyarakah* juga tergolong cukup banyak diminati, dibuktikan pada hasil statistik deskriptif dengan kontribusi sebesar 38,68% dari total pembiayaan yang disalurkan dan menempati posisi kedua pada snapshot penyaluran perbankan syariah 2021 dengan kontribusi sebesar 45,69%. Hasil uji hipotesis kedua mendukung penelitian Pradesyah & Aulia (2021), Syahputra (2021), Hartati, dkk. (2021), Yusuf, dkk. (2019), dan Pratama, dkk. (2017).

Hasil Uji Hipotesis 3

Pembiayaan *murabahah* dalam hipotesis ketiga dinyatakan berpengaruh positif pada *return on asset*. Sejalan dengan hasil uji hipotesis dihasilkan pembiayaan dengan akad *murabahah* mempunyai pengaruh positif atas *return on asset* dengan *coefficient* sebesar 1,294009 pada taraf signifikansi 5%. Artinya penyaluran pembiayaan *murabahah* yang semakin baik akan meningkatkan *return on asset* sebagai proksi profitabilitas untuk itu hipotesis ketiga didukung. Hasil pengujian hipotesis tiga juga mendukung teori *stewardship* yang menyatakan untuk memajukan kesejahteraan individu maupun pihak

lainnya dapat dilakukan dengan kontribusi yang diikuti bank dan juga pihak nasabah dan pihak lainnya sehingga dihasilkan margin yang akan meningkatkan profitabilitas bank dan memenuhi kebutuhan individu atau pihak lain tersebut. Kontribusi pembiayaan *murabahah* paling besar terhadap tingkat profitabilitas. Alasan tersebut dikarenakan sebagian besar kredit dan pembiayaan sektor perbankan di Indonesia didominasi pada sektor konsumtif. Data snapshot perbankan syariah Indonesia tahun 2021 sektor konsumtif berkontribusi sebesar 50,71%. Pada tabel 1. hasil uji statistik deskriptif diketahui nilai *mean* pembiayaan *murabahah* berada pada posisi tertinggi dari jenis pembiayaan lain yaitu sebesar Rp 12,361,408,000,000 dan berkontribusi 57,56% dari total pembiayaan yang disalurkan. Nilai *mean* tertinggi dihasilkan pembiayaan *murabahah* juga sesuai dengan data snapshot perbankan syariah Indonesia tahun 2021 yang menunjukkan penyaluran pembiayaan terbesar dihasilkan dari akad *murabahah* mencapai 46,22%. Faktor lainnya karena *mark up* pada pembiayaan *murabahah* dapat disesuaikan, sehingga bank dapat meraup keuntungan sesuai yang diharapkan dan menjauhkan dari ketidakpastian. Hasil uji hipotesis ketiga mendukung penelitian Rizky & Azib (2021), Putri (2020), Yusuf, dkk. (2019), Rianti & Elmanizar (2019), dan penelitian Faradilla, dkk. (2017).

Hasil Uji Hipotesis 4

Pembiayaan *ijarah* mempengaruhi secara positif *return on asset* dalam hipotesis keempat. Hasil uji hipotesis pada tabel 6. menunjukkan pembiayaan akad *ijarah* mempengaruhi secara negatif profitabilitas yang diproksikan *return on asset* dengan *coefficient* sebesar -0,2477682 pada taraf signifikansi 10% untuk itu hipotesis keempat tidak didukung. Artinya pembiayaan *ijarah* yang semakin banyak justru akan menurunkan tingkat profitabilitas. Hasil uji hipotesis keempat tidak mendukung teori

stewardship yang menyatakan upah dari transaksi sewa dengan akad *ijarah* bagi bank dapat dijadikan nilai tambah, namun pada nyatanya tingginya pembiayaan akad *ijarah* dapat membuat nilai tambah bagi bank menurun. Selain karena faktor sedikitnya minat pada pembiayaan *ijarah*, adanya risiko akibat kerusakan barang sewa juga dapat menjadi faktor tingkat profitabilitas justru menurun (Asih, 2019). Biaya perbaikan dan pengalokasian dana biaya penyusutan akibat adanya kemungkinan barang sewa yang rusak, membuat bank harus mengeluarkan anggaran lebih sehingga profitabilitas pada bank menurun. Sedikitnya minat pembiayaan dengan akad *ijarah* juga ditunjukkan hasil uji statistik deskriptif, yang mana pembiayaan *ijarah* memiliki nilai *mean* terendah dari jenis pembiayaan yang lain yaitu sebesar Rp 309,779,000,000 dan hanya berkontribusi sebesar 1,44% dari total pembiayaan yang disalurkan. Hasil uji hipotesis keempat mendukung penelitian Widiandi & Wirman (2022) dan Asih (2019).

Hasil Uji Hipotesis 5

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam hipotesis kelima dinyatakan mempengaruhi secara positif *return on asset*. Pada tabel 6. terangkum hasil uji hipotesis, diketahui DPK mempengaruhi secara negatif profitabilitas yang diproksikan *return on asset* dengan *coefficient* sebesar -2,169472 pada taraf signifikansi 10% untuk itu hipotesis kelima tidak didukung. Artinya banyak DPK yang dihimpun bank tidak mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas. Hasil uji hipotesis kelima tidak mendukung *shariah enterprise theory* yang menyatakan penyaluran pembiayaan bank akan terus meningkat apabila dana yang dihimpun juga semakin banyak, sehingga pemenuhan hak kesejahteraan semakin banyak dan meningkatkan profitabilitas. Adanya ketidakseimbangan antara dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan dapat menjadi faktor DPK mempengaruhi secara negatif

profitabilitas (Heranital & Zamzami, 2022). Tidak maksimalnya dana yang disalurkan mengindikasikan terdapat dana yang menganggur, sedangkan bagi hasil dari akad pembiayaan terus berlanjut. Faktor tersebutlah yang mampu membuat profitabilitas justru menurun, bagi hasil yang terus dikeluarkan tidak dibarengi dengan penyaluran pembiayaan. Mengingat melalui penyaluran pembiayaan tersebut bank umum syariah dapat memiliki pendapatan. Adapun hasil uji hipotesis kelima mendukung penelitian Heranital & Zamzami (2022) dan Muliawati & Khoiruddin (2015).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian dan memperkuat teori *stewardship* melalui pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *ijarah* dan dana pihak ketiga masing-masing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Adapun profitabilitas tidak dapat dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah*. Implikasi praktis pada penelitian ini mendukung agar bank umum syariah tetap mempertahankan produk pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* dalam kaitannya mencari laba. Bank umum syariah diharapkan terus meningkatkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* dengan menunjukkan keunggulan produk dan mengedepankan kemudahan bertransaksi. Memilih nasabah yang tepat dengan proses penyeleksian dan memastikan pembiayaan *musyarakah* berjalan sesuai prosedur mampu meningkatkan peluang besarnya profitabilitas yang diperoleh. Adapun penetapan harga dalam transaksi akad *murabahah* hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor seperti keuntungan, biaya yang dikeluarkan, harga pesaing, dan perubahan permintaan pasar. Kebijakan harga ini berkaitan dengan *mark up* pada tingkat keuntungan

yang diinginkan dan *mark down* berupa penurunan harga atau potongan harga yang dilakukan semata-mata untuk menarik dan meningkatkan jumlah nasabah. Keterbatasan penelitian ini belum membuktikan secara empiris pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas yang dengan *Return On Asset (ROA)* sebagai pengukurannya. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan kembali pengujian pada variabel *mudharabah* dengan mempertimbangkan menggunakan proksi lain sebagai pengukurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzoubi, T. (2017). Profitability of Islamic financing tools. *Banking and Finance Review*, 9(1), 75–84.
- Amajida, S., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh DPK, Mudharabah, Musyarakah Dan NPF Terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. *Jurnal Unissula*, 5(2), 107–117. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10050>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Asih, Y. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. *UMMagelang Conference Series*, 434–448.
- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). the Effect of Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, and Non Performing Financing (Npf) on Financial Performance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 150–160. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11323>
- Baltagi, B. H. (2011). *Econometrics* (5th ed.). Springer Berlin, Heidelberg.

- <https://doi.org/10.1007/978-3-642-20059-5>
- Chalifah, E., & Sodiq, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *EQUILIBRIUM:Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 27-47. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1270>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian Journal of Management*, 16(June 1991), 49-66. <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- El, I. M., Masyhuri, M., & Yuliana, I. (2022). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 225-234. <https://doi.org/10.31538/iijsse.v5i1.1969>
- Ernayani, R., & Robiyanto, R. (2019). Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return on Asset on Sharia Banks in Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 1-7. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.921>
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6, 10-18.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1-34.
- <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.1265>
- Felani, H., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2020). The Analysis Effect of Islamicity Performance Index on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 4(2), 129-139. <https://doi.org/10.18196/jerss.v4i2.8389>
- Hafidhah, & Utami, D. P. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Operating Expenses To Operating Income Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Periode 2017-2020 Hafidhah. *JIMEBIS - Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business Available*, 2(2), 62-72. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.184>
- Hanafia, F., & Karim, A. (2020). Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 36-46. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.697>
- Hartati, D. S., Dailibas, D., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Heranital, & Zamzami, R. M. (2022). *The Effect Of Third Party Funds , Non-Performing Financing And Operating Expenses Of Operating (Empirical Study of Sharia Commercial Banks for the Period 2016-2020).* 1(4), 183-198.
- Hidayat, R., & Parlindungan, R. (2019). Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Return on Assets. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(3), 123-134.

- Hoechle, D. (2007). Robust Standard Errors for Panel Datasets with Cross-Sectional Dependence. *Jurnal Stata*, 7(3), 281-312.
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2) " Tahap Analisis ". *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, 2, 1-7.
- Irwansyah, R., & Hidayat, S. (2020). The Effect Of Mudharabah Financing And Ijarah Financing To Return On Asset Of Sharia Commercial Bank. *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)*, 1(1), 1-12.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (11th ed)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, R. A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018). In *Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- Lisa, O. (2016). Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(2), 44-51. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-02-B002>
- Longhi, S., & Nandi, A. (2014). *A Practical Guide to Using Panel Data*. Sage.
- Meiswari, O. S., & Nurdiwaty, D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018 Oryza. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2), 65-83.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.v0l3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.v0l3(2).5878)
- Mulianti, F. M. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2004-2007). *Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro*.
- Muliawati, S., & Khoiruddin, M. (2015). Faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Management Analysis Journal*, 3(2), 1-6.
- Mulyaningsih, S., & Fakhruddin, I. (2016). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi*, XVI(01), 196-206.
- Pflueger, C. E., & Wang, S. (2015). *A robust test for weak instruments in Stata*. 1, 216-225. <https://doi.org/10.1177/1536867X1501500113>
- Pitaloka, C. N., & Wirman, S. (2021). Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 28. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>
- Pradana, T., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). the Effect of Third Party Funds on the Profitability. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 150-157. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.v0l5\(1\).9192](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.v0l5(1).9192)
- Pradesyah, Riyan & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah

- Mandiri. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 03 No 01, 76–89.
- Pramono, H., Fakhruddin, I., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 3(2), 78. <https://doi.org/10.30595/ratio.v3i2.13751>
- Pramono, H., Fakhruddin, I., & Rachmawati, E. (2021). Analisis Sustainability Business Practices Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Sharia Governance Sebagai Variabel Moderating. *Semnas LPPM*, 329–335.
- Pratama, B. C., Kamaluddin, A., & Saad, S. (2021). The effect of intellectual capital and shariah supervisory boards on social performance of Islamic banks. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 9(3), 117. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v9i3.14596>
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 53–68.
- Priatna, H. (2016). Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 44–53. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56.
- QS. Al-Baqarah: 254. (n.d.).
- Rianti, F. A., & Elmanizar, E. (2019). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing (PAKSI)*, 1(1), 58–82. <https://doi.org/10.33476/jpaksi.v1i1.1967>
- Risma Mellaty, F., & Kartawan, K. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i1.8>
- Rizky, I. M., & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Saadah, S., Paramita, M., & Aziz, I. A. (2020). Analisis strategi pemasaran pembiayaan akad mudharabah pada lkms (bprs al salaam kc. Cibinong). *NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah*, 6(2), 86–98. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.2092>
- Setyarini, A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2015 - 2019. *Media Akuntansi*, 33 No 1, 55–68.
- Sholihah, I., Meisda Salwa, A., & Burhanuddin Rabbani, D. (2020). The Effect Of Mudharabah Financing On The ROA (Return On Asset) In Sharia Commercial Banks For The Period 2014-2019. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship*, 1(1), 45–55.

- Siregar, S. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSJ Tahun 2013*. Febi UIN.S.J Press.
- Syahputra, R. (2021). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Ijafibs*, 8(4), 142–147. www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Tetep, T., Hermansyah, H., Supriyanto, D., & Hamdani, N. A. (2022). *Analysis of Mudharabah, Musyarakah and Ijarah Partially to Return on Assets (ROA) in Islamic Banks*. 657(Gcbme 2021), 26–29.
- Torres-reyna, O. (2007). Panel Data Analysis Fixed and Random Effects longitudinal or cross- is a dataset in which the behavior of entities are observed across time . *Princeton University, Data and S*(December).
- Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakatdandshari’Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’Ah. *Jaai Volume*, 5(2), 131–145.
- Wahyuningtyas, I. P., & Utami, V. F. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 171–185. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5170>
- Widianti, N. R., & Wirman. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308–314.
- Yanti, I. S. (2020). Pengaruh Pembiayaan pada pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 3(1), 41–47.
- Yusuf, D., Hamdani, & Kholik, K. (2019). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.33258/biarjohs.v1i1.18>